



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 112 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses sesuai dengan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, perlu adanya Peta Proses Bisnis sebagai panduan bagi unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengidentifikasi, menyusun, mendokumentasikan, mengembangkan, memonitor serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
7. Peta Proses adalah peta alur kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan sasaran utama.
8. Peta Sub Proses adalah serangkaian alur kerja yang logis, berhubungan dan sekuensial membuat suatu bagian proses makro.
9. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis
10. Peta Lintas Fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.
11. *Supplier* adalah unit kerja yang menyediakan input untuk suatu proses.
12. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
13. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi *output*.
14. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
15. *Costumer* adalah unit kerja yang menerima *output* dari suatu proses.

BAB II PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu Penyusunan Peta Proses Bisnis

Pasal 2

Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- c. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerjasama
- g. Sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan menggambarkan secara sederhana; dan
- h. Konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perencanaan dan Persiapan Penyusunan

Paragraf 1 Pemerintah Daerah

Pasal 3

Perencanaan dan persiapan penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah awal penyusunan peta proses bisnis :
 1. Inventarisasi visi, misi, tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas – aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Pemerintah Daerah tersebut;
 2. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan; dan
 3. Dalam pengelompokan seluruh aktifitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :
 - a) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit kerja;
 - b) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah ke dalam sasaran dan tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

- c) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.
- b. Penyusunan peta proses bisnis, dilaksanakan oleh :
 1. Tim Penyusun Peta Proses Bisnis yang dibentuk dan dipimpin oleh Bupati; dan
 2. Secara struktural dan fungsional tugas Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- c. Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui pemetaan proses bisnis Perangkat Daerah yang representatif, dengan 4 (empat) jenis gambar peta yaitu Peta Proses, Sub Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi, meliputi :
 1. Identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dipetakan sebagai mandat dari visi, misi dan tujuan Pemerintah Daerah;
 2. Tujuan dan sasaran dijabarkan menjadi daftar proses bisnis;
 3. Setiap kelompok peta proses bisnis diuraikan dalam peta sub proses;
 4. Setiap peta proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja;
 5. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*Relationship Map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan
 6. Berdasarkan peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa.

Paragraf 1

Perangkat Daerah

Pasal 4

Perencanaan dan persiapan penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Langkah awal penyusunan peta proses bisnis :
 1. Inventarisasi tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas – aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Perangkat Daerah tersebut;
 2. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan; dan
 3. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu :
 - a) Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit kerja;
 - b) Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam Perangkat Daerah ke dalam sasaran dan tujuan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - c) Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

- b. Penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh :
 - 1. Tim Penyusun Peta Proses Bisnis yang dibentuk dan dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - 2. Secara struktural dan fungsional tugas Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretariat.
- c. Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dilakukan melalui pemetaan proses bisnis Perangkat Daerah yang representatif, dengan 4 (empat) jenis gambar peta yaitu Peta Proses, Sub Proses, Peta Relasi dan Peta Lintas Fungsi, meliputi :
 - 1. Identifikasi tujuan dan sasaran yang akan dipetakan sebagai mandat dari visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah;
 - 2. Tujuan dan sasaran dijabarkan menjadi daftar proses bisnis;
 - 3. Setiap kelompok peta proses bisnis diuraikan dalam peta sub proses;
 - 4. Setiap peta proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja;
 - 5. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*Relationship Map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan
 - 6. Berdasarkan peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) dapat dibuat dengan rincian siapa melakukan apa.

Pasal 5

Penyusunan peta proses bisnis dan format peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN, PENERAPAN, PERUBAHAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Penetapan dan Penerapan

Pasal 6

- (1) Penetapan peta proses bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Perubahan

Pasal 7

Perubahan peta proses bisnis dapat dilakukan karena :

- a. Terjadinya perubahan arah kebijakan strategis Pemerintah Daerah yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

- b. Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- d. Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit kerja; dan
- e. Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi proses bisnis dilaksanakan oleh Tim Penyusun Peta Proses Bisnis.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI TASIKMALAYA,



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 112